



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 54 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana operasional Badan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan hubungan dengan partai politik, partai politik peserta pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik;
- d. pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/atau LSM asing;

- f. pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Bupati dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak/resiko bencana;
- i. pengembangan potensi sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- j. perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Integrasi Bangsa ; dan
  - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Kajian Strategis ; dan
  - 2. Sub Bidang Hak Asasi Manusia.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Mitigasi Bencana ; dan
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB IV**  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**KEPALA BADAN**

**Pasal 7**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Bagian Kedua**

**SEKRETARIAT**

**Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas – tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
  - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
  - c. pelaksanaan urusan surat–menyurat;
  - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

- e. Ppengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
  - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
  - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Seketaris; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
  - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. penyusunan Budaya Kerja Badan;
  - d. penyusunan LAKIP Badan;

- e. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
- f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Badan;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

## **BIDANG INTEGRASI BANGSA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

### **Pasal 13**

Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang integrasi bangsa dan hubungan antar lembaga.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep program Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. pembagian tugas dan pemantauan perkembangan agar tugas-tugas tersebut selesai tepat waktu;
- d. penyelenggaraan program dan pelaksanaan kegiatan Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. pelaksanaan evaluasi program kegiatan Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif, organisasi politik serta instansi dan atau lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan sistem politik;
- g. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

## **Sub Bidang Integrasi Bangsa**

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Integrasi Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga di bidang integrasi bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program Sub Bidang Integrasi Bangsa ;
- b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di Sub Bidang Integrasi Bangsa;
- c. pengadaan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Integrasi Bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antar umat beragama ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga**

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan legislatif, organisasi politik serta instansi ;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasi program Hubungan Antar Lembaga, Politik dan DPRD ;
  - c. penyusunan rencana fasilitasi pelaksanaan hubungan antara Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Profesi dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) ;
  - d. pengadministrasi data Hubungan Lembaga antara Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Profesi dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) ;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga ; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **BIDANG KAJIAN STRATEGIS**

#### **Pasal 17**

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang kajian strategis.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep program mengenai kajian strategis, meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemantauan hak asasi manusia (HAM);
- b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemantauan hak asasi manusia (HAM);
- c. pembagian tugas dan pemantauan perkembangan agar tugas–tugas tersebut selesai tepat waktu;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai perkembangan politik, sosial, budaya, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM);
- e. pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, dan LSM Asing demi ketahanan bangsa dan membangun keutuhan NKRI;
- f. pelaksanaan evaluasi program kegiatan Bidang Kajian Strategis;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Kajian Strategis**

##### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Kajian Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kajian Strategis di bidang kajian strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan program Sub Bidang Kajian Strategis;
  - b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang politik, ekonomi, sosial budaya;
  - c. pengevaluasian program kegiatan Sub Bidang Kajian Strategis;
  - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait atas keberadaan orang asing, NGO dan LSM Asing;
  - e. pengambilan langkah–langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing, NGO, dan LSM Asing untuk ketahanan bangsa dan keutuhan NKRI;
  - f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan orang asing, NGO, dan LSM Asing untuk ketahanan bangsa dan keutuhan NKRI;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kajian Strategis; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Hak Asasi Manusia**

##### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kajian Strategis di bidang hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan program Sub Bidang Hak Asasi Manusia;
  - b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program mengenai pembinaan pemajuan hak asasi manusia (HAM);
  - c. pengevaluasian program kegiatan sub bidang hak asasi manusia;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kajian Strategis; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

## **BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **Pasal 21**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.

### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program di bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program di bidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

## **Sub Bidang Kesiagaan dan Mitigasi Bencana**

### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Kesiagaan dan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang kesiagaan dan mitigasi bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesiagaan dan Mitigasi Bencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kesiagaan dan penanggulangan dari ancaman bencana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang kesiagaan dan mitigasi bencana;
- c. peningkatan kesiagaan melalui kegiatan pemantauan laporan, bimbingan dan penyuluhan dalam rangka perlindungan dan penanggulangan ancaman bencana kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi peralatan dan perlengkapan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan pengerahan, pengendalian dan peningkatan SDM anggota perlindungan masyarakat dalam menanggulangi segala bentuk ancaman/bencana dan kekacauan yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
- f. pelaksanaan kegiatan evaluasi, penyelamatan korban rehabilitasi, baik korban manusia maupun korban material;
- g. pengkoordinasian serta peningkatan kualitas kesiagaan dan kewaspadaan kepada anggota perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian kesiagaan dan penanggulangan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang kesiagaan dan mitigasi bencana;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program kegiatan di bidang pengerahan, penyelamatan, pengendalian, rehabilitasi dan peningkatan SDM anggota perlindungan masyarakat;
  - c. penyiapan kurikulum, penyaringan dan penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat ;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 07 April 2010

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 07 April 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009